

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Jenis jenis pajak koperasi XYZ.

Koperasi Karyawan XYZ dikenakan beberapa jenis pajak, sehubungan statusnya sebagai wajib pajak badan. Terkait operasionalnya sehari hari , koperasi karyawanXYZberkewajiban secara masa mengenakan PPh pasal 21, PPh pasal 4(2), dan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya Koperasi KaryawanXYZ menyerahkan kewajibannya tersebut kepada konsultan pajak Heri Sutrisno. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai kegiatan pemajakan Koperasi KaryawanXYZ.

4.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, Koperasi Karyawan XYZ dibantu oleh beberapa orang karyawan yang terdiri dari 7 karyawan tetap. Gaji para karyawan yang bekerja tersebut dikenakan Pajak Penghasilan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21(PPh pasal 21). Pajak penghasilan Pasal 21 ini dikenakan kepada seluruh karyawan Koperasi XYZ. Pembayaran gaji karyawan pada Koperasi Karyawan XYZ adalah setiap bulan, rata rata pegawai Koperasi Karyawan XYZ adalah bagian staff. Karyawan Koperasi XYZ tidak semuanya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hanya terdapat sebagian karyawan saja yang memiliki NPWP.

Dalam tahun 2015 terdapat perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang semula Rp. 24.300.000 menjadi Rp. 36.000.000. Berikut ini adalah penghitungan PPh pasal 21 atas karyawan Koperasi XYZ masa Januari-Juni 2015. Penghitungan PPh pasal 21 masa Januari-Juni ini menggunakan PTKP lama.

Tabel 4.1. Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap Koperasi karyawan XYZ
Menggunakan PTKP lama

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Nama | Ny. S | Ny. W | Bp. M |
| NPWP | Memiliki NPWP | Memiliki NPWP | - |
| Gaji Pokok | 4.049.980 | 2.840.679 | 2.100.000 |
| Premi Kecelakaan | | | |
| Premi Kematian | | | |
| Penghasilan Bruto | 4.049.980 | 2.840.679 | 2.100.000 |
| Biaya jabatan | 192.685 | 135.270 | 100.000 |
| Penghasilan Netto Sebulan | 3.857.295 | 2.705.409 | 2000.000 |
| Penghasilan Netto setahun | 46.287.540 | 32.464.900 | 24.000.000 |
| PTKP | 24.300.000 | 24.300.000 | 24.300.000 |
| PKP | 21.897.540 | 8.164.900 | NIHIL |
| Pembulatan | | | |
| PPh Terutang 5% | 1.094.877 | 408.245 | |
| PPh pasal 21 Sebulan | 91.293 | 34.020 | NIHIL |
| Nama | Sdr. A | Sdr. S | Sdri. M |
| NPWP | - | - | - |
| Gaji Pokok | 2.205.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Premi kecelakaan | | | |
| Premi Kematian | | | |
| Penghasilan Bruto | 2.205.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Biaya Jabatan | 105.000 | 100.000 | 100.000 |
| Penghasilan Netto Sebulan | 2.100.000 | 2000.000 | 2.000.000 |
| Penghasilan Netto Setahun | 25.200.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| PTKP | 24.300.000 | 24.300.000 | 24.300.000 |
| PKP | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Pembulatan | | | |
| PPh Terutang 5% | | | |
| PPh Pasal 21 Sebulan | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nama | Bp. M | | |
| Gaji Pokok | 2.108.400 | | |
| Premi Kecelakaan | | | |
| Premi Kematian | | | |
| Penghasilan Bruto | 2.108.400 | | |
| Biaya Jabatan | 100.400 | | |
| Penghasilan Netto Sebulan | 2.008.000 | | |
| Penghasilan Netto | 24.096.000 | | |

| | | | |
|-----------------|------------|--|--|
| Setahun | | | |
| PTKP | 24.300.000 | | |
| PKP | NIHIL | | |
| Pembulatan | | | |
| PPh Terutang 5% | | | |
| PPh Pasal 21 | NIHIL | | |

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel di atas adalah tabel penghitungan gaji karyawan koperasi Karyawan XYZ dengan menggunakan PTKP lama. Penghitungan PPh pasal 21 masa Januari-Juni menggunakan PTKP lama, yaitu Rp. 24.300.000 untuk wajib pajak sendiri (status TK). Sedangkan penghitungan dengan menggunakan PTKP yang baru dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghitungan PPh pasal 21 dengan PTKP yang baru ini dilakukan secara surut sejak Januari 2015, sehingga PPh pasal 21 atas gaji karyawan harus dihitung ulang. Berikut ini adalah tabel penghitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dengan menggunakan PTKP yang baru.

Tabel 4.2. Penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap Koperasi karyawan XYZ menggunakan PTKP baru.

| Nama | Ny. S | Ny. W | Bp. M |
|------------|------------------|------------------|-----------|
| NPWP | Memiliki NPWP | Memiliki NPWP | - |
| Gaji Pokok | 4.049.980 | 2.840.679 | 2.100.000 |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Premi Kecelakaan | | | |
| Premi Kematian | | | |
| Penghasilan Bruto | 4.049.980 | 2.840.679 | 2.100.000 |
| Biaya jabatan | 192.685 | 135.270 | 100.000 |
| Penghasilan Netto Sebulan | 3.857.295 | 2.705.409 | 2000.000 |
| Penghasilan Netto setahun | 46.287.540 | 32.464.900 | 24.000.000 |
| PTKP | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| PKP | 10.287.540 | NIHIL | NIHIL |
| Pembulatan | | | |
| PPh Terutang 5% | 514.400 | | |
| PPh pasal 21 Sebulan | 42.867 | NIHIL | NIHIL |
| Nama | Sdr. A | Sdr. S | Sdri. M |
| NPWP | - | - | - |
| Gaji Pokok | 2.205.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Premi kecelakaan | | | |
| Premi Kematian | | | |
| Penghasilan Bruto | 2.205.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Biaya Jabatan | 105.000 | 100.000 | 100.000 |
| Penghasilan Netto Sebulan | 2.100.000 | 2000.000 | 2.000.000 |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Penghasilan Netto Setahun | 25.200.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| PTKP | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| PKP | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Pembulatan | | | |
| PPh Terutang 5% | | | |
| PPh Pasal 21 Sebulan | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Nama | Bp. M | | |
| Gaji Pokok | 2.108.400 | | |
| Premi Kecelakaan | | | |
| Premi Kematian | | | |
| Penghasilan Bruto | 2.108.400 | | |
| Biaya Jabatan | 100.400 | | |
| Penghasilan Netto Sebulan | 2.008.000 | | |
| Penghasilan Netto Setahun | 24.096.000 | | |
| PTKP | 36.000.000 | | |
| PKP | NIHIL | | |
| Pembulatan | | | |
| PPh Terutang 5% | | | |
| PPh Pasal 21 | NIHIL | | |

Sumber: Data diolah, 2016

Dalam tahun berjalan 2015 ada perubahan besarnya PTKP pada bulan Juli 2015. Hal ini berimbas pada besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan Koperasi XYZ. Pajak yang sudah terlanjur dihitung hingga disetor dari bulan Januari sampai Juni menggunakan PTKP lama harus diubah menggunakan PTKP baru, sehingga menimbulkan adanya pembetulan SPT yang telah dilaporkan dari bulan Januari sampai Juni tahun 2015. Kenaikan PTKP menimbulkan pajak yang terutang semakin kecil, sehingga mungkin terjadi kelebihan bayar pajak terutang. Berikut ini adalah penghitungan lebih bayar PPh pasal 21 bagi pegawai tetap.

Tabel 4.3. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan PTKP Lama dan PTKP Baru (masa pajak 6 bulan)

| Nama | PPh 21 dengan PTKP Lama | PPh 21 dengan PTKP Baru | Keterangan |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|
| Ny. S | 547.758 | 257.202 | Lebih bayar Rp. 290.556 dikompensasikan ke bulan Juli sampai Desember 2015. Bahkan masa Januari 2016 masih mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 33.354 |
| Ny. W | 204.120 | NIHIL | Lebih bayar sebesar 204.120 direstitusikan |
| Bp. M | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| Sdr. A. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Sdr. S | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Sdri. M | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| Bp. M | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Sumber : Data diolah

Dari penghitungan data lebih bayar PPh pasal 21 atas gaji karyawan di atas, jumlah lebih bayar masa Januari sampai Juni 2016 dikompensasikan ke masa masa selanjutnya, yaitu mulai masa Juli 2015 hingga habis.

Pembayaran PPh pasal 21 terutang ini dilakukan di bank presepri atau Kantor Pos setempat. Pembayaran PPh pasal 21 terutang ini dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari hasil wawancara dengan staff KKP Heri Sutrisno bagian SPT masa atau tahunan yang menangani penyeteran dan juga pelaporan PPh pasal 21 Untuk masa pajak Januari sampai Desember 2015, Koperasi Karyawan XYZ melalui Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal ini, Kantor konsultan Pajak Heri Sutrisno melakukan pelaporan PPh pasal 21 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

4.1.2. Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Dalam kegiatan usahanya tersebut Koperasi Karyawan XYZ menghasilkan omset atau penghasilan per tahun. Koperasi Karyawan XYZ berkewajiban membayar pajak Penghasilan final sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Koperasi Karyawan XYZ dikenakan PPh Final karena omset dari satu tahun pajak Koperasi Karyawan XYZ kurang dari 4,8 miliar. Oleh karena itu PPh badan dibayar secara masa per bulan sebesar 1% dari omset. Omset Koperasi Karyawan XYZ masa Desember 2015 adalah Rp. 274.580.400. Berikut ini adalah penghitungan PPh final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

$$\text{PPh (Final)} = 1\% \times \text{Omset}$$

$$= 1\% \times \text{Rp. 274.580.400}$$

$$= \text{Rp. 2.745.804}$$

Maka dari penghitungan pajak tersebut dapat diketahui bahwa pajak penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang harus di bayar pada bulan Desember adalah Rp. 2.745.804.

4.1.3. Pajak Pertambahan Nilai

Dalam kegiatan usahanya yang juga menjual barang dagangan, Koperasi Karyawan XYZ mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas barang yang dijualnya kepada anggota. Koperasi Karyawan XYZ melayani pengadaan barang barang kebutuhan kantor, seperti kertas, seragam, dan perlengkapan kantor lainnya. Sebagai contoh untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh Koperasi Karyawan XYZ bulan Desember tahun 2015, maka harus terlebih dahulu dihitung besarnya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran bulan Desember tahun 2015. Berikut ini adalah perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran Koperasi Karyawan Bank Indonesia bulan Desember 2015

Tabel 4.4. Daftar Pajak Keluaran Koperasi Karyawan XYZ bulan
Desember 2015

| Nama Pembeli BKP | DPP | PPN (DPP X 10%) |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| Bank Indonesia | 8.636.636 | 886.363 |
| Bank Indonesia | 9.068.182 | 906.818 |
| Bank Indonesia | 1.184.545 | 118.451 |
| Bank Indonesia | 3.988.909 | 398.890 |
| Bendahara Kenegaraan | 3.122.545 | 312.254 |
| OJK Bendahara Kenegaraan | 3.155.818 | 315.581 |
| OJK Koperasi BI | 6.818.182 | 681.818 |
| Bank Indonesia | 7.636.364 | 763.636 |
| Bank Indonesia | 8.242.727 | 824.272 |
| Bank Indonesia | 5.000.000 | 500.00 |
| Bank Indonesia | 6.212.182 | 621.218 |
| Bendahara Anggaran | 1.959.991 | 195.909 |
| OJK Bank Indonesia | 32.186.818 | 3.218.681 |
| Bendahara anggaran | 755.636 | 75.563 |
| Ojk Bank Indonesia | 16.050.000 | 1.605.000 |
| Bank Indonesia | 25.409.091 | 2.540.909 |

| | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| Bank Indonesia | 4.850.000 | 485.000 |
| Bendahara Anggaran OJK | 856.182 | 95.618 |
| Total | 145.359.908 | 14.535.984 |

Sumber: Data Diolah, 2016

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pajak keluaran bulan desember adalah sebesar Rp. 14.535.984. selanjutnya adalah tabel daftar pajak masukan Koperasi Karyawan Bank Indonesia.

Tabel 4.5. Daftar Pajak Masukan Koperasi Karyawan XYZ masa Desember 2015

| Nama Pembeli BKP | DPP | PPN (DPP X 10%) |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Lotte Mart | 1.186.818 | 118.682 |
| PT. Tirta Investama | 352.273 | 35.227 |
| PT. Tirta Investama | 1.079.819 | 107.892 |
| PT. Tirta Investama | 281.455 | 28.146 |
| PT. Bima San Prima | 76.499 | 7.650 |
| Tritunggal Mulya | 559.003 | 55.900 |
| PT. Supralita Mandiri | 155.520 | 15.552 |
| Intidaya Rajawali | 743.168 | 74.317 |
| Nirmala Sumber | 28.090 | 2.809 |
| Nirmala Sumber | 451.650 | 45.165 |
| Nirmala Sumber | 1.444.445 | 114.444 |

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Lotte Mart | 1.439.410 | 143.940 |
| PT. GA Tiga Belas | 3.756.273 | 375.627 |
| CV. Mega Anugrah | 2.555.870 | 255.587 |
| CV. Mega Anugrah | 433.417 | 43.341 |
| CV. Mega Anugrah | 1.175.414 | 175.441 |
| PT. Bima San Prima | 499.256 | 9.926 |
| Ultramilk Industry & Trading | 219.364 | 21.936 |
| Sinarmas Distribusi | 278.182 | 27.818 |
| Sinarmas Distribusi | 472.663 | 47.266 |
| PT. Intan Alam Indah | 297.160 | 29.716 |
| PT. Pura Barutama | 5.556.000 | 555.600 |
| PT. Pura Barutama | 168.000 | 16.800 |
| PT. Niaga Jaya | 255.572 | 25.557 |
| Dimas Surya | 363.273 | 36.327 |
| Mitra Sarana | 667.803 | 66.780 |
| PT. Untung Jaya | 315.498 | 31.549 |
| Enseval Putra | 87.024 | 8.702 |
| Dimas Surya | 242.182 | 24.218 |
| Distribusi Surya | 332.025 | 33.202 |
| Renatha Prima | 271.842 | 27.184 |
| PT. Supralita Mandiri | 387.172 | 38.716 |

| | | |
|------------------------------|------------|-----------|
| Ultramilk Industry & Trading | 298.545 | 29.855 |
| CV. Moderen | 18.500.000 | 1.850.000 |
| CV. Moderen | 2.272.727 | 227.272 |
| Graha Kerindo | 359.919 | 35.991 |
| CV. Makin Jaya | 227.732 | 22.773 |
| CV. Makin Jaya | 155.818 | 15.582 |
| Enseval Putra | 124.266 | 12.426 |
| Bukit Inti Makmur | 241.007 | 24.101 |
| PT. Atri Distributor | 56.818 | 5.681 |
| Cahaya Agung | 1.597.011 | 159.701 |
| PT. Supralita Mandiri | 278.792 | 27.879 |
| PT. Cipta Niaga semesta | 359.500 | 35.950 |
| Enseval Putra | 90.984 | 9.098 |
| PT. Krisboe Indonesia | 1.087.414 | 108.741 |
| CV. Bangkit Maju Jaya | 310.000 | 31.000 |
| PT. Supralita Mandiri | 143.963 | 14.395 |
| Sinar Mas Distribusi | 556.364 | 55.636 |
| Sinar Mas Distribusi | 675.893 | 67.589 |
| Indomarco Adi | 64.612 | 6.461 |

| | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| PT. Supralita Mandiri | 292.692 | 29.269 |
| Graha Kerindo | 170.918 | 17.092 |
| Total | 54.276.115 | 5.427.599 |

Sumber: Data Diolah, 2016

Dari tabel-tabel pajak masukan Koperasi Karyawan XYZ bulan Desember 2015 dapat diketahui bahwa pajak masukan Koperasi Karyawan XYZ bulan Desember 2015 adalah sebesar Rp. 5.427.599.

Setelah diketahui besarnya pajak masukan dan pajak keluaran Koperasi Karyawan XYZ bulan Desember 2015, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh Koperasi Karyawan XYZ tersebut sudah dapat dihitung. Berikut ini adalah penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh Koperasi Karyawan XYZ bulan Desember 2015

$$\begin{aligned}
 \text{PPN Terutang} &= \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} \\
 &= \text{Rp. } 14.535.984 - 5.427.599 \\
 &= \text{Rp. } 9.108.385
 \end{aligned}$$

Dari penghitungan PPN terutang di atas dapat disimpulkan masa Desember memiliki status kurang bayar, karena nilai dari pajak keluaran masa Desember 2015 lebih besar dari pajak masukan masa Desember 2015.

4.1.4. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Koperasi KarywanXYZ merupakan koperasi yang bergerak bidang perdagangan dan juga simpan pinjam. Dalam kegiatan simpan pinjam terdapat bunga simpanan yang didapatkan oleh setiap anggotanya yang menyimpan uang di koperasi. Bunga simpanan

tersebut dikenakan pajak, yaitu PPh pasal 4(2) sebesar 10% dengan batasan bunga yang diterima setiap bulan melebihi dari Rp.240.000.00. PPh pasal 4(2) merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau tidak bisa dikreditkan. Sebagai contoh dalam PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan Koperasi Karyawan XYZ ini nihil, karena pada bulan Desember bunga simpanan Koperasi Karyawan XYZ tidak ada yang mencapai angka Rp. 240.000. Namun jika ada anggota koperasi yang mempunyai bunga tabungan lebih dari Rp. 240.000 maka harus dipotong PPh final pasal 4 ayat 2. Sebagai contoh ada anggota yang memiliki bunga simpanan senilai Rp. 300.000, karena bunga simpanan tersebut di atas Rp. 240.000 maka dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2. Penghitungannya adalah sebagai berikut.


$$\begin{aligned} \text{PPh final} &= \text{Rp. } 300.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 30.000 \end{aligned}$$

4.2. Evaluasi atas kewajiban pemajakan di Koperasi Karyawan Bank Indonesia

4.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada koperasi karyawan XYZ adalah berkaitan dengan penghasilan dari karyawan koperasi Karyawan XYZ tersebut, baik karyawan tetap atau karyawan tidak tetap. Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno selaku konsultan pajak yang menangani kewajiban perpajakan Koperasi Karyawan Bank Indonesia melaksanakan kewajiban koperasi Karyawan XYZ tersebut sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Meliputi tindakan penghitungan gaji seluruh pegawai koperasi XYZ. Berikut ini adalah bagan alur tahap tahap pemotongan, peyeteran, dan juga pelaporan PPh pasal 21 beserta keterangannya.

Gambar 4.1. Mekanisme PPh Pasal 21



Sumber : Data diolah, 2016

A. Penghitungan & Pemotongan Pajak

Penghitungan pajak PPh pasal 21 dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama adalah terlebih dahulu menentukan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan setiap bulan. Setelah itu penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran iuran yang harus dibayar. Hasil dari pengurangan tersebut disebut dengan penghasilan netto satu bulan. Setelah itu penghasilan netto satu bulan yang telah didapat disetahunkan dengan cara dikalikan 12. Setelah diketahui penghasilan netto satu tahun tersebut, langkah selanjutnya adalah mengurangi penghasilan netto satu tahun tersebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hasil pengurangannya disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk mengetahui pajak terutang, maka Penghasilan Kena Pajak tersebut dikalikan dengan tarif pajak.

Dalam langkah awal ini Koperasi Karyawan XYZ Melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan koperasi tersebut. Pemotongan pajak ini dilakukan dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Karyawan dengan tarif progresif. Besarnya tarif pajak progresif yaitu.

0 - 50jt=5% dari PKP

50 - 250jt=15% dari PKP

250 - 500jt=25% dari PKP

Diatas 500 jt=30% dari PKP

Setelah pemotongan pajak tersebut baru dapat diketahui pajak terutang PPh pasal 21 untuk satu tahun.

B. Penyetoran


Setelah pengisian *e-spt*, langkah selanjutnya adalah penyetoran pajak terutang Koperasi Karyawan XYZ. Penyetoran dilakukan di bank yang ditunjuk (Bank Presepsi) atau Kantor Pos. Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno melakukan pembayaran biasanya di Kantor Pos, apabila Kantor Pos terlalu ramai maka langkah yang diambil adalah menyetor ke Bank Mandiri. Penyetoran dilakukan oleh staff yang bertugas pada penyetoran SPT masa atau tahunan. Penyetoran PPh terutang karyawan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari hasil wawancara dengan staff KKP Heri Sutrisno bagian SPT masa atau tahunan yang menangani penyetoran PPh pasal 21, dalam melakukan penyetoran PPh pasal 21, KKP Heri Sutrisno menaati peraturan yang berlaku, yaitu menyetorkan PPh Pasal 21 terutang sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Dilihat dari waktu penetoran tersebut, maka dapat disimpulkan penyetoran PPh pasal 21 masa Desember 2015 tidak terlambat.

C. Pelaporan

Setelah penyetoran uang kewajiban perpajakan ke bank yang ditunjuk atau kantor Pos, langkah yang diambil selanjutnya adalah melaporkan pembayaran PPh terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak. Langkah selanjutnya ini masih dilakukan oleh staff pada bagian yang sama, yaitu penyetoran SPT masa atau tahunan. Pelaporan pembayaran PPh terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) secepat paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dari hasil wawancara dengan staff bagian spt masa atau tahunan KKP Heri Sutrisno, dalam melaksanakan tahapan pelaporan PPh pasal 21 terutang untuk karyawan Koperasi Karyawan XYZ menaati peraturan yang berlaku yaitu melaporkan penyetoran PPh terutang pasal 21 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPh pasal 21 dilakukan pada tanggal 19 Januari 2016.

Selaku konsultan pajak yang dipercayai oleh Koperasi Karyawan XYZ, Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno harus melakukan tugasnya dengan benar. Pengisian SPT pada konsultan pajak Heri Sutrisno sudah menggunakan sistem online. System online tersebut dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan system *e-spt*. Pengisian SPT secara online tersebut dilakukan oleh staff KKP Heri Sutrisno pada bagian yang sama, yaitu bagian pengisian SPT masa dan SPT tahunan. Formulir SPT yang digunakan dalam pengisian PPh pasal 21 adalah formulir SPT 1721-1. Berikut ini adalah gambar alur kerja dalam pengisian *e-spt*.

Gambar 4.2. alur kerja *e-spt*



Sumber: Data diolah, 2016

- Langkah pertama yang diambil dalam pengisian *e-spt* adalah menginput data pemotongan pajak. Pada langkah ini dilakukan dengan mengisikan formulir berupa data pegawai, meliputi nama pegawai, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu staff KKP Heri Sutriso yang bertugas juga mengisikan gaji dan juga PPh karyawan.
- Setelah menginput data pemotongan pajak, langkah yang diambil adalah menginput data SSP. dalam tahapan ini, staff KKP Heri Sutriso yang bertugas melakukan pengisian beberapa kolom, diantaranya kode akun pajak, kode jenis setoran, tanggal SSP, dan juga NTPN.
- Setelah menginput data SSP, tahapan selanjutnya adalah membuat CSV Pelaporan. Dalam tahapan ini yang dilakukan oleh staff KKP Heri Sutriso yang bertugas adalah mengimpor data kedalam bentuk CSV.

Setelah itu tahapan yang terakhir adalah mencetak SPT induk. Dalam tahapan ini karyawan melakukan pencetakan SPT untuk dilaporkan.

Dilihat dari tanggal penyetoran dan juga pelaporan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan Koperasi Karyawan XYZ tahun 2015 dapat diketahui bahwa pembayaran pajak atas gaji karyawan Koperasi Karyawan XYZ sudah tepat waktu, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya atau lebih tepatnya tanggal 6 Januari tahun 2015. Selain itu pelaporan SPT PPh pasal 21 atas gaji karyawan Koperasi Karyawan XYZ juga sudah dilakukan tepat waktu, yaitu tanggal 6 Januari 2016. Karena ketepatan waktu dalam hal setor dan juga lapor, maka tidak ada sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak Koperasi Karyawan XYZ.

Dalam Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji 7 orang staff, status pajak PPh pasal 21 bulan Desember adalah lebih bayar, hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pada bulan Juni 2015 yang berdampak pada pembetulan spt. karena dalam penghitungan pajak dengan PTKP yang baru pajak terutangnya lebih kecil maka status dari pajak tersebut adalah lebih bayar

4.2.2. Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dikenakan kepada Koperasi Karyawan XYZ berkaitan dengan penghasilan bruto yang diperoleh Koperasi Karyawan XYZ. Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini bersifat final. Mekanisme yang dilakukan oleh KKP Heri Sutrisno dalam memperlakukan kewajiban Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Koperasi Bank Indonesia adalah dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya mekanisme perlakuan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini sama persis dengan mekanisme perlakuan pajak pajak yang lain seperti PPh pasal 21 dalam hal penghitungan , penyetoran dan pelaporan.

A. Penghitungan

Berikut ini adalah cara penghitungan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 atas penghasilan badan koperasi. Terlebih dahulu dilihat besarnya omset dari Koperasi Karyawan XYZ. Batas omset yang dikenakan PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah omset yang besarnya dibawah 4,8 miliar per tahun per tahun. Setelah kita ketahui besarnya nilai omset, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengalikan besarnya omset satu bulan tersebut dengan 1%. Penghitungan PPh final ini dilakukan oleh staff KKP Heri Sutrisno yang bertugas pada bagian pengisian SPT masa dan SPT tahunan

B. Penyetoran

Berbeda dengan PPh pasal 21, PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini hanya mengisikan Surat Setoran Pajak (SSP) langkah selanjutnya adalah menyetorkan PPh terutang PPh PP 46 tahun 2013 ini ke bank yang ditunjuk atau Kantor Pos. KKP Heri Sutrisno melakukan penyetoran PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini di kantor pos. Penyetoran dilakukan oleh staff yang bertugas pada penyetoran SPT massa atau tahunan. Batas waktu penyetoran PPh final PPh PP 46 tahun 2013 ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam melakukan penyetoran PPh final terutang ini KKP Heri Sutrisno menaati hukum yang berlaku, yaitu menyetorkan PPh terutang sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran dilakukan pada tanggal 7 Januari 2016.

C. Pelaporan

Tahapan tahapan dalam pelaporan PPh final ini sama dengan PPh pasal 21, yaitu melaporkan PPh terutang ke KKP setempat. Tahapan ini dilakukan oleh staff KKP Heri Sutrisno yang bertugas pada bagian penyetoran SPT massa atau tahunan. Pelaporan pembayaran PPh terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) setempat paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam melaksanakan tahapan pelaporan PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tahun 2013 terutang untuk penghasilan badan koperasi karyawan XYZ, KKP Heri Sutrisno menaati peraturan yang berlaku, yaitu melaporkan penyetoran PPh final terutang sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPh final dilakukan pada tanggal 7 Januari 2016.

PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini berbeda dengan PPh pasal 21, dalam PPh final ini tidak ada pengisian formulir SPT, melainkan pengisian formulir untuk SSP. Pengisian formulir SSP ini KKP Heri Sutrisno masih mengisi formulir SSP secara manual. Langkah langkah pengisian SSP PPh final adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah terlebih dahulu mengisi identitas wajib pajak yang meliputi pengisian NPWP, nama, dan alamat WP.. Langkah selanjutnya adalah mengisi kode akun pajak, kode jenis setoran, dan uraian pembayaran. Langkah selajtnya adalah mengisi masa pajak dan tahun pajak. Langkah selanjutnya adalah mengisi jumlah pembayaran.

Dilihat dari tanggal penyetoran dan juga pelaporan PPh final sesuai peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 atas penghasilan badan Koperasi Karyawan XYZ masa Desember tahun 2015, dapat diketahui bahwa pembayaran pajak badan Koperasi Karyawan XYZ sudah tepat waktu, yaitu tanggal 7 Januari 2016. Selain itu pelaporan SPT PPh final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 atas

penghasilan badan Koperasi Karyawan XYZ juga sudah dilakukan tepat waktu, yaitu tanggal 7 Januari 2016. Karena ketepatan waktu dalam hal setor dan juga lapor, maka tidak ada sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak Koperasi Karyawan XYZ.

4.2.3. Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada koperasi karyawan XYZ berkenaan dengan kegiatan penjualan barang-barang kebutuhan kantor seperti peralatan kantor, seragam, dan lain-lain. Selain itu PPN juga dikenakan kepada Koperasi Karyawan XYZ atas pengadaan barang-barang kantor koperasi, seperti seragam karyawan, dan juga peralatan kantor. Mekanisme yang dilakukan oleh kantor konsultan pajak Heri Sutrisno dalam memperlakukan kewajiban PPN koperasi karyawan xyz sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu meliputi kegiatan penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan oleh staff Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno yang bertugas dalam bidang pengisian SPT massa dan SPT tahunan. Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno menggunakan data keuangan Koperasi Karyawan XYZ, dalam arti tidak merubah data asli.

Setelah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, langkah selanjutnya adalah penyetoran PPN terutang ke tempat penyetoran yang ditunjuk. Penyetoran PPN terutang dilakukan di Kantor Pos. Tahapan penyetoran ini dilakukan oleh staf KKP Heri Sutrisno yang bertugas pada bagian penyetoran SPT tahunan.

Setelah penyetoran langkah selanjutnya adalah pengisian SPT PPN. Pengisian SPT PPN di KKP Heri Sutrisno dilakukan dengan menggunakan SPT elektronik atau yang sering dikenal dengan nama e-

spt. Pengisian SPT dilakukan oleh staf KKP Heri Sutrisno yang berugas pada bagian pengisian SPT massa dan SPT tahunan. Dalam pengisian SPT PPN staff Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno Mengisikan 5 jenis formulir, yaitu Formulir (SPT Masa PPN), Formulir 1111 AB (formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan), Formulir 1111 A2 (formulir daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak), Formulir 1111 B2 (Formulir daftar pajak masukan yang dikreditkan atas perolehn BKP/JKP dalam negeri, dan yang terakhir adalah formulir Surat Setoran Pajak (SSP)

Setelah melalui langkah langkah penghitungan, pengisian SPT, dan penyetoran SPT langkah selanjutnya adalah pelaporan SPT ke kantor prlayanan pajak terdaftar. Langkah ini dilakukan oleh staf KKP Heri Sutrisno yang bertugas pada bagian penyetoran SPT massa atau SPT tahunan. Pada dasarnya langkah langkah ini hampir sama seperti langkah langkah PPH 21, yaitu hitung, setor, lapor. Namun perbedaan dari PPN ini adalah formulir SPT, dan juga langkah langkah penghitungan yang digunakan.

Langkah langkah dari pengisian *e-spt* PPN tersebut adalah

- Pada langkah ini yang dilakukan adalah menginput pajak masukan dan pajak keluaran. Input pajak masukan dan pajak keluaran ini sangat penting, karena pajak masukan dan pajak keluaran ini adalah dasar dalam penghitungan PPN terutang.
- Setelah menginput data pajak masukan dan pajak keluaran, langkah selanjutnya adalah pencetakan SPT. Dalam pencetakan SPT ini diwajibkan untuk menggunakan kertas ukuran folio.
- Setelah mencetak SPT, langkah selanjutnya adalah pembuatan file CSV yang di lampirkan saat pelaporan PPN terutang.

Dilihat dari tanggal penyetoran dan juga pelaporan SPT massa PPN tahun 2015 dapat diketahui bahwa pembayaran PPN terutang

sudah tepat waktu, yaitu tanggal 28 Januari 2016. Selain itu pelaporan SPT masa PPN Koperasi Karyawan XYZ juga sudah dilakukan tepat waktu, yaitu tanggal 28 Januari 2016. Karena ketepatan waktu dalam hal setor dan juga lapor, maka tidak ada sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh pihak Koperasi Karyawan XYZ.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai atas barang dagangan masa Desember 2015 memiliki status pajak kurang bayar. Hal ini dikarenakan besarnya nilai pajak keluaran lebih tinggi dari pajak masukan.

